

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DARI
PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN**
(Analisis Putusan Nomor 136/ Pid.Sus/2019/PN Mbn)

¹ Santi Saldi, SH.

² Erma Hari Alijana, SH., MH
Fakultas Hukum Universitas Pamulang
santisaldi82@gmail.com

ABSTRAK

Pencabulan merupakan tindak pidana yang masih sering terjadi dan merupakan salah satu tindak pidana yang memiliki angka kejahatan tertinggi di Indonesia. Hal itu dikarenakan kurangnya penegakan terhadap penjatuhan hukuman pelaku pencabulan dan lemahnya perlindungan hukum terhadap korban hingga masih banyak tindak pidana pencabulan yang tidak dilaporkan untuk dibawa ke proses jalur hukum. Hal itu dikarenakan ketakutan korban untuk melaporkan kepada pihak kepolisian. Kurangnya wawasan masyarakat terhadap hukum membuat mereka enggan melaporkan kasus tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam perkara Putusan Nomor:136/Pid.Sus/2019/PN Mbn dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Putusan Nomor:136/Pid.Sus/2019/PN Mbn. Penulis memperoleh data dengan menganalisis kasus putusan dan dengan mengambil data dari kepustakaan yang relevan yaitu literatur, buku-buku serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa: a)Pemidanaan terhadap tindak pidana pencabulan dalam putusan nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Mbn kurang sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014 Karena Jaksa Penuntut Umum tidak memasukkan Pasal tambahan yaitu Pasal 82 Ayat 2 UU No.35 Tahun 2014 yang disebutkan dalam pasal tersebut bahwa jika tindak pidana dilakukan oleh orangtua maka jatuhnya hukuman ditambah sepertiga, Meski pelaku merupakan orangtua tiri korban namun didalam UU No.35 Tahun 2014 dijelaskan bahwa yang dimaksud adalah orangtua adalah orangtua kandung, orangtua tiri maupun orangtua angkat, maka dalam hal ini orangtua tiri termasuk dalam hal yang disebutkan dalam pasal tersebut. Namun dalam hal ini penjatuhan dakwaan

memang telah sesuai dengan perbuatan, fakta-fakta di persidangan dan keterangan saksi hanya saja kurang dalam penambahan pasal pemberat yang seharusnya didakwakan oleh Penuntut umum yang seharusnya hukuman pada pelaku ditambah sepertiga sesuai pasal 82 ayat 2 UU No.35 Tahun 2014 yaitu sepertiga ditambah hukuman maksimum 15 Tahun Penjara menjadi 20 Tahun penjara.

Kata Kunci : Pidana, Tindak Pidana, Pencabulan

ABSTRACT

Fornication is a crime that still occurs frequently and is one of the crimes with the highest crime rate in Indonesia. This is due to the lack of affirmation of the sentence of perpetrators of sexual immorality and the weakness of legal protection for victims so that there are still many crimes of sexual immorality that are not reported to be brought to the legal process. This was due to the victim's fear of reporting it to the police. Lack of public knowledge of the law made them reluctant to report the case. This study aims to determine the application of material criminal law to perpetrators of criminal acts of obscenity in the case of Decision Number: 136 / Pid.Sus / 2019 / PN Mbn and to find out how the judges' legal considerations in imposing criminal sanctions on Decision Number: 136 / Pid.Sus / 2019 / PN Mbn. The author obtains data by analyzing decision cases and by taking data from relevant literature, namely literature, books and laws and regulations relating to the problem. The results of the research that have been carried out, it is concluded that: a) The conviction of the criminal act of obscenity in decision number 136 / Pid.Sus / 2019 / PN Mbn is not in accordance with what is stipulated in the Child Protection Law Number 35 of 2014 because the General Prosecutor does not include additional articles, namely Article 82 Paragraph 2 of Law No.35 of 2014 which states in the article that if a criminal act is committed by a parent, the sentence will be increased by one third,

even though the perpetrator is the victim's stepparent, but in Law No.35 of 2014 it is explained that what is referred to as parents are biological parents, step parents or adoptive parents, in this case the stepparent is included in the matters mentioned in the article. However, in this case the imposition of the indictment is in accordance with the deed, the facts at the trial and the testimony of the witnesses, it's just that it is lacking in the addition of the weighting article that should be charged by the public prosecutor, which should be added to the sentence by one third according to Article 82 paragraph 2 of Law No. 2014 which is one-third plus the maximum sentence of 15 years in prison to 20 years in prison.

Keywords: *Criminalization, Crime, Fornication*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Hakim dalam menangani perkara pidana yang terdakwa haruslah mempertimbangkan unsur-unsur objektif dan tidak bersifat emosi semata. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 197 huruf f Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan pada intinya bahwa Hakim dalam memberikan Putusan harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud ingin mendalaminya lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul: **“PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DARI PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN (Analisis Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Mbn) “.**

Identifikasi Masalah

1. Apakah Pemidanaan terhadap tindak pidana pencabulan anak dalam Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Mbn sudah sesuai berdasarkan Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ?
2. Apakah pertimbangan hakim atas pemidanaan terhadap tindak pidana pencabulan anak dalam Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Mbn sudah sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat ?

Perumusan Masalah

1. Apakah Pemidanaan terhadap tindak pidana pencabulan anak dalam Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Mbn sudah sesuai berdasarkan Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak
2. Apakah pertimbangan hakim atas pemidanaan terhadap tindak pidana pencabulan anak dalam Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Mbn sudah sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah Pemidanaan terhadap tindak pidana pencabulan oleh pelaku anak dalam Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Mbn sudah sesuai berdasarkan Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim atas pemidanaan terhadap tindak pidana pencabulan oleh pelaku anak dalam Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Mbn sudah sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat

Manfaat Penelitian :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberi wawasan mengenai pemidanaan dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak.

- b. Mengetahui dan memberikan gambaran mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana, khususnya tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh orang terdekat korban anak.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya terkait dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pencabulan anak.

Kerangka Teori

- a) Teori Absolut atau Teori Pembalasan
- b) Teori Relatif atau Teori Tujuan
- c) Teori Gabungan

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang akan diteliti yaitu jenis penelitian hukum empiris. Karena di sini peneliti meninjau pengertian dari sistem hukum dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif.

Sumber Data

- a. Data Primer yaitu bahan-bahan yang mengikat dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti, seperti sebagai berikut:
 - 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - 2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 - 3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
 - 4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

5) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

b. Bahan Hukum sekunder bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum seperti artikel ilmiah, hasil penelitian, internet, pendapat para ahli dibidang hukum yang berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang menunjang bahan-bahan sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa.

Metode Pengumpulan Data

- Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka.

Metode Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah: (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis. Data yang diperoleh, baik secara data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan, yuriprudensi dan buku refrensi, serta data yang diperoleh mengenai proses penyelesaian hukum tentang pembedaan terhadap pelaku pencabulan terhadap anak. Kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

PEMBAHASAN

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan istilah dari terjemahan bahasa Belanda yang dalam hukum pidana artinya yaitu *strafbaar feit*¹ dan juga dalam bahasa Latin juga sering dikenal dengan istilah "*Delict*" atau "*Delictum*" atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan "Delik". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip Leden Marpaung, delik merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.² Tindak Pidana memiliki pengertian sebagai perbuatan pidana dalam melakukan kejahatan atau perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang. Dalam melakukan tindak pidana adanya kesalahan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Tindak Pidana inilah yang juga menjadi dasar dalam penjatuhan hukuman pidana terhadap seseorang atas perbuatan yang dilakukannya yang merupakan perbuatan melawan hukum dan perbuatan tersebut juga bertentangan dengan Undang-undang maka orang yang melakukan hal tersebut harus mempertanggungjawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk diadili sesuai dengan pasal bersangkutan yang diperbuatnya.

Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berhubungan dengan istilah *strafbaar feit* menurut sarjana dan pakar hukum terdapat dua kelompok aliran tentang unsur-unsur tindak pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis.

Pandangan monistis yaitu suatu pandangan yang menyatakan bahwa adanya pidana harus memenuhi dua hal yaitu sifat dan perbuatan. Pandangan ini memiliki arti pemahaman bahwa didalam perbuatan atau tindak pidana maka didalamnya pasti terdapat perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban atas kesalahan (*criminal responsibility*).

Unsur-unsur pandangan monistis meliputi yaitu :

- Adanya Perbuatan;

¹ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Cet. Kedua, hal.179

² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.7

- Adanya sifat melawan hukum;
- Tidak ada alasan pembenar;
- Dapat bertanggungjawab;
- Kesalahan;
- Tidak ada alasan Pemaaf³

Sedangkan berbeda dengan pandangan dualistis yang membedakan/memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan dualistis memiliki arti pemahaman bahwa tindak pidana hanya mencakup perbuatan yang dilarang (*criminal act*), dan pertanggungjawaban atas kesalahan (*criminal responsibility*) tidak menjadi unsur tindak pidana.

Pandangan dualistis juga memiliki unsur-unsur yaitu :

- Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik;
- Ada sifat melawan hukum;
- Tidak ada alasan pembenar.

Lalu, selanjutnya pertanggungjawaban pidana meliputi :

- Mampu bertanggungjawab;
- Kesalahan;
- Tidak ada alasan pemaaf.⁴

Dalam hukum pidana, syarat pemidanaan terdiri dari dua unsur yaitu tindak pidana sebagai unsur objektif dan pertanggungjawaban pidana sebagai unsur subjektif. Kedua faktor ini mempunyai keterkaitan yang erat, yaitu tidak terdapat pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya tidak terdapat unsur tindak pidana.

Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, dapat ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yakni sebagai berikut:

- a) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran

³ Amir Ilyas, *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA MEMAHAMI TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SEBAGAI SYARAT PEMIDANAAN*, Penerbit Mahakarya Rangkang, Yogyakarta, 2012, hal. 43

⁴ *Ibid*, hal. 43.

adalah jenis pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Hal tersebut diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan itu lebih banyak didominasi dengan ancaman pidana penjara. Sebab lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran adalah kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara konkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja.

Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut :

- Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.
- Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
- Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Contoh tindak pidana formal adalah Pasal 362 (pencurian), Pasal 160 (penghasutan), dan Pasal 209-210 (Penyuapan). Jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya, dalam delik pencurian sudah cukup. Juga jika dipenghasutan sudah dilakukan, tidak peduli apakah yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan itu. Sebaliknya didalam delik material titik beratnya berakibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contohnya adalah Pasal 338 (pembunuhan), yang terpenting adalah matinya seseorang caranya boleh dengan mencekik, menusuk, menembak, dan sebagainya.

- c) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).

Tindak Pidana *dolus* adalah tindak pidana yang didalamnya memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas “dengan sengaja” tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, seperti “diketahuinya” dan sebagainya.

Delik *culpa* didalam rumusannya memuat unsur kealpaan, dengan kata “karena kealpaanya”. Misalnya pada pasal 359, 360, 195 KUHP yang didalam rumusan nya terdapat beberapa istilah “karena kesalahannya”.

- d) Bersumber pada macam-macam perbuatannya, bisa dibedakan antara tindak pidana aktif/positif bisa pula dikatakan tindak pidana komisi serta tindak pidana pasif/negative, disebut pula sebagai tindak pidana *omisi*. Tindak pidana aktif merupakan tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif merupakan perbuatan yang untuk mewujudkannya diharuskan terdapat gerakan dari anggota badan orang yang berbuat. Tindak pidana terbesar yang dirumuskan dalam KUHP merupakan tindak pidana aktif.⁵

Tindak pidana pasif terdapat 2 berbagai ialah tindak pidana pasif murni serta tindak pidana pasif yang tidak murni.

⁵ Ibid, hal.30

Tindak pidana pasif murni yakni tindak pidana yang dirumuskan secara formil ataupun tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata faktor perbuatannya merupakan bentuk perbuatan pasif. Sedangkan itu, tindak pidana pasif yang tidak murni merupakan bentuk tindak pidana yang pada dasarnya merupakan bentuk tindak pidana positif, namun bisa dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, ataupun dilakukan dengan tidak berbuat/ataupun mengabaikan sehingga akibat dari perbuatan itu ada.⁶

- e) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
- f) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- g) Dilihat dari sudut subjektif, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

⁶ *Ibid.*, hal. 31

- h) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntut, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.
- i) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana yang bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.
- j) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan

Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan celaan terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang.

Adapun konsep dasar pertanggungjawaban pidana ialah adanya kemampuan dalam bertanggung jawab, yang berada di luar persoalan tindak pidana. Tindak pidana adalah mengenai perbuatan, sementara kemampuan bertanggung jawab adalah mengenai diri orang yang melakukan tindak pidananya.⁷

Menurut Roeslan Saleh, “Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, semua tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan

⁷ Adami Chazawi, Prija Djatmika, dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pers: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum yang Dilindungi dengan Mempublikasikan Tulisan*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 212.

perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentunya dia akan dipidana”.⁸

Akademisi Mahrus Hanafi dalam bukunya yang berjudul sistem Pertanggungjawaban pidana menyebutkan bahwa:

“Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep Pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar Pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan”.⁹

Andi Zainal Abidin menyatakan “baik negara-negara *civil law* maupun *common law*, umumnya merumuskan pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti, dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana *civil law* sistem lainnya, Undang-Undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan.¹⁰ Melainkan yang diatur yaitu suatu keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipidana (*strafuitsluitingsgronden*), untuk alasan penghapus kesalahan. Sedangkan dalam praktek peradilan di negara-negara yang menganut *common law* sistem, diterima berbagai alasan umum pembelaan (*general defence*) ataupun alasan umum peniadaan pertanggungjawaban (*general excusing of liability*)¹¹

Menurut **pompe** kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
- b. Oleh sebab itu , ia dapat menentukan akibat perbuatannya;
- c. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.¹²

⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2017, hlm.75

⁹ Mahrus Hanafi, *Loc. Cit*, hlm. 16

¹⁰ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1983, hal. 260

¹¹ Chairul Huda, *Op. Cit*, hal. 61

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Eresco, Bandung. 1986, hal..55

Dalam kosa kota Belanda, pertanggungjawaban dalam konteks keadaan psikis diterjemahkan menjadi *toerekeningvatbaarheid* atau dapat dimintakan pertanggungjawaban atau kemampuan bertanggung jawab, sedangkan dalam konteks hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan, diterjemahkan menjadi *toerekeningvatbaarheid* atau pertanggungjawaban.¹³

Tindak Pidana Pencabulan

Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Pencabulan memiliki pengertian suatu pelanggaran atau tindak pidana kejahatan yang dilakukan kepada seseorang yang mana hal ini tidak dapat dibenarkan dari secara agama, moral, ataupun asusila, terutama tindak pidana pencabulan yang dilakukan kepada anak dibawah umur. Pencabulan tidak hanya merupakan kejahatan namun juga merupakan suatu kekejaman baik secara fisik maupun psikis yang mana korbannya bukan hanya menderita secara fisik namun juga mengalami kegoncangan jiwa atau beban ketakutan yang akan dihadapinya seumur hidup. Perbuatan cabul secara umum adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.¹⁴

Pencabulan ataupun perbuatan cabul atau dalam istilah belanda dikenal *Ontuchtige Handelingen* dimaksudkan sebagai seluruh berbagai bentuk perbuatan, baik yang dicoba oleh diri sendiri ataupun pada orang lain yang berhubungan dengan alat kelamin ataupun bagian badan yang lainnya yang bisa memicu nafsu intim. Kata pencabulan bagi Kamus Besar Indonesia ialah berarti kotor serta keji serta tidak relevan dengan kata sopan santun, bercabul sama saja berzina, melaksanakan tindak pidana asusila, serta mencemari kehormatan wanita yang bukan legal miliknya secara hukum. Hingga, dapatlah disimpulkan kalau siapapun yang tidak

¹³ Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, Hal.155

¹⁴ R. Soesilo, *Op. Cit* , hlm. 212

mempunyai legalitas hukum dalam ikatan suami istri senantiasa dapat dipidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Sedangkan, Persetubuhan menurut R. Soesusilo, adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W.9292).¹⁶

Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencabulan

Tindak pidana pencabulan yang terjadi di masyarakat sangat beragam dan semua tindakannya sangat bertentangan pada norma yang ada di masyarakat. Beberapa jenis istilah tindakan pencabulan yang biasa terjadi antara lain:

- *Exhibitionism sexual*, yaitu tindakan yang sengaja dilakukan dengan memamerkan alat kelamin kepada anak.
- *Voyeurism*, yaitu tindakan dimana orang dewasa mencium anak dengan bernafsu.
- *Fonding*, yaitu tindakan mengelus atau meraba alat kelamin seorang anak.
- *Fellatio*, yaitu tindakan dimana orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.¹⁷

Salah satu bentuk tindakan pencabulan dan kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan pedofilia. Pedofilia adalah orang dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Pedofilia merupakan suatu gangguan kelainan jiwa pada seseorang dengan menjadikan anak-anak sebagai sasaran dari pelampiasan nafsu seksualnya.

Didalam mengklasifikasikan tindakan pencabulan dapat terbagi kedalam beberapa jenis tindakan pencabulan yang antara lain :

- a) *Sadistic Rape*, tindakan pencabulan ini bersifat merusak dengan perilaku yang seksualitas dan agresif. Pelaku biasanya melakukan serangan agresif ini dengan alat kelamin atau tubuh korbannya

¹⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal. 80.

¹⁶ R. Soesilo, *Op. Cit*, hal 209

¹⁷ *Ibid*, hal.64

- b) *Angea Rape*, merupakan tindakan pencabulan dengan melampiaskan amarah atau perasaan kekesalannya terhadap korbannya, seakan tubuh korban merupakan objek dari kekesalan, kekecewaan, atau prustasi-prustasi hidup
- c) *Dononation Rape*, tindakan pencabulan yang dimana pelaku ingin terlihat berkuasa dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.
- d) *Seduktive Rape*, suatu tindakan pencabulan yang terjadi karena situasi keadaan yang merangsang, dimana dibuat oleh kedua belah pihak. Awalnya korban membatasi keintiman personal yang harus dibatasi tidak sampai kesenggamaan namun pelaku tetap memaksa karena berkeyakinan dibutuhkan adanya paksaan.
- e) *Victim Precipitated Rape*, yakni pencabulan yang terjadi dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
- f) *Exploitation Rape*, yaitu tindakan pencabulan dengan memanfaatkan ketergantungan korban terhadap pelaku baik secara ekonomi maupun sosial.¹⁸

Faktor-Faktor Terjadinya Pencabulan

Terdapat banyak hal yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pencabulan, seperti kesenjangan sosial, pengaruh media, tingkat pendidikan yang rendah, maraknya pergaulan yang salah, faktor lingkungan, hingga karena faktor ekonomi. Faktor rendahnya ekonomi dan pengangguran juga dapat memicu untuk terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur. Berkaitan dengan hal tersebut, **Aristoteles** berpendapat bahwa kemiskinan menimbulkan pemberontakan dan kejahatan. Kejahatan yang besar itu tidak diperbuat orang untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan hidup yang vital, akan tetapi lebih banyak didorong oleh keserakahan manusia mengejar kemewahan dan kesenangan yang berlebih-lebihan.¹⁹

Menurut **W.A Bonger**, selain faktor internal yang berasal dari pribadi, faktor eksternal salah satunya lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi.

¹⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Refika Aditima, Bandung, 2001, hal.46

¹⁹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial jilid 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1981, hal

Pengaruh lingkungan sangat menentukan bagaimana seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik.²⁰

Pornografi juga memicu terjadinya tindakan pencabulan. Berbagai hal mengenai pornografi seperti tayangan pornografi, gambar porno, bacaan porno dan hal-hal yang bersifat pornografi. Dr. Dwijo juga mengemukakan faktor internal dan eksternal seseorang sangat mempengaruhi perilaku seksualnya. Yang dimaksud faktor internal adalah faktor yang memang sudah ada secara alamiah.

Faktor internal berupa lingkungan sosial/pergaulan anak dan sejauh mana anak memperoleh eksposur kecabulan. Jika seseorang terlalu sering mendapat eksposur itu, maka ia akan cepat di rangsang untuk melakukan tindakan-tindakan yang kongkret. Pornografi mendorong untuk melakukan tindakan-tindakan seksual yang sebetulnya belum saatnya di lakukan.²¹

Tinjauan Umum Tentang Anak

Pengertian Anak

Anak adalah merupakan bagian terpenting dari seluruh proses pertumbuhan manusia, karena pada masa anak-anaklah sesungguhnya karakter dasar seseorang dibentuk baik yang bersumber dari fungsi otak maupun emosionalnya. Berkualitas atau tidaknya seseorang di masa dewasa sangat dipengaruhi oleh proses pengasuhan dan pendidikan yang diterima di masa kanak-kanaknya. Dengan kata lain, kondisi seseorang dimasa dewasa adalah merupakan hasil dari proses pertumbuhan yang diterima di masa anak-anak. Adapun faktor-faktor dominan yang mempengaruhi pembentukan dan pertumbuhan anak adalah orang tua, sekolah dan lingkungan. Ketiga faktor tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Definisi mengenai pengertian anak dapat dilihat dari berbagai macam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPer), Batas kedewasaan anak diatur dalam Buku

I bab kelimabelas bagian kesatu yang terdapat dalam

²⁰ Soejono, *DPenanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976, hal 42.

²¹ Tjipta Lesmana, *Pornografi Dalam Media Massa*, Puspa Swara, Jakarta, 1995, hal. 197.

Pasal 330 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan yang sebelumnya tidak pernah kawin".²²

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Di dalam Pasal 45 KUHP disebutkan bahwa "dalam menuntut anak yang belum cukup umur (*minderjaring*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat memutuskan :

c. memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa dipidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa dipidana apapun".²³

Ketentuan batas umur dalam Pasal 45 KUHP tersebut sudah tidak berlaku lagi karena sudah diganti dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.²⁴

²² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Grahamedia Press, hlm 82

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (cet 4, Graha Media Press) hlm. 490

²⁴ Angger Sigit Pramukti, Fuadi Primaharsya, *Sistem peradilan pidana anak*, yogyakarta: PT buku seru, 2015, hlm. 40

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin { Pasal 1 ayat (1) }.

e. Menurut hukum adat/kebiasaan.

Hukum adat tidak ada yang menentukan siapa yang dikatakan anak-anak dan siapa dikatakan orang dewasa, akan tetapi dalam hukum adat ukuran anak dapat dikatakan dewasa tidak berdasarkan usia tetapi berdasarkan pada ciri tertentu yang nyata, Mr. R soepomo berdasarkan hasil penelitian tentang hukum perdata jawa barat menyatakan bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat dari ciri-ciri yaitu dapat bekerja sendiri, cakap untuk melakukan apa yang diisyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggungjawab.

f. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dikatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat 1).²⁵

²⁵ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Perlindungan Terhadap Anak

Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memperdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan mengenai perlindungan anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak juga diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak meliputi:

- non diskriminasi;
- kepentingan yang terbaik bagi anak;
- hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- penghargaan terhadap pendapat anak.²⁶

Sedangkan dalam kasus tindak pidana kesusilaan yang korbannya anak-anak di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 17 ayat (2) menjelaskan bahwa "Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan". Dalam hal ini maka dapat di tarik

²⁶ Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, *darurat kejahatan seksual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 91.

kesimpulan bahwa perlindungan anak sebagai korban maupun pelaku tindak pidana kekerasan seksual mempunyai hak untuk dirahasiakan identitasnya agar tidak diketahui oleh masyarakat luas.

Pidana dan Pemidanaan

Pemidanaan dapat dimaksudkan sebagai tahap penetapan sanksi serta pula tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya sering diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” dimaksud sebagai penghukuman. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, bisa dibenarkan secara wajar bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif untuk sang terpidana, korban, serta pula warga. Karena itu teori ini disebut pula teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat namun supaya pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat serta orang lain takut melaksanakan kejahatan serupa. Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu samasekali bukan dimaksudkan untuk upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan terhadap pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana ataupun pemidanaan bisa benar-benar terlaksana apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- Pemberian pidana oleh lembaga pelaksana yang berwenang.

Pidana dan pemidanaan merupakan cerminan dari sejarah hukum pidana masa lalu yang penuh dengan gambaran-gambaran kelam mengenai perlakuan terhadap terpidana yang menurut ukuran-ukuran saat ini dipandang sangat kejam dan melampaui batas.

Teori dan Tujuan Pidana

Terdapat 3 teori pidana yang diketahui dalam hukum pidana menurut Antonius Sudirman ialah:

- 1) Teori absolut ataupun teori pembalasan;
- 2) Teori relative ataupun teori tujuan, dan
- 3) Teori gabungan(*Verenigings-Theorien*).

Berikutnya penulis hendak menguraikan satu persatu menimpa teori pidana tersebut diatas, ialah sebagai berikut:

- 1) Teori mutlak ataupun teori pembalasan

Teori absolut lahir pada aliran klasik dalam hukum pidana. Menurut teori ini pembalasan adalah legitimasi pidana.²⁷ Teori pembalasan membenarkan pidana karena seseorang sudah melaksanakan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang berkata“ *Fiat justitia ruat coelom*” (meski esok dunia hendak kiamat, tetapi penjahat terakhir wajib melaksanakan pidananya). Aliran ini yang menganggap sebagai dasar dari hukum pidana merupakan alam pikiran untuk melakukan pembalasan (*vergelding* atau *vergeltung*).

Teori ini diketahui pada akhir abad 18 yang memiliki pengikut-pengikut seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, serta Leo polak. Menurut Kant mengemukakan bahwa pembalasan atau sesuatu perbuatan melawan hukum merupakan suatu ketentuan mutlak menurut hukum serta keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan. ²⁸

Teori absolut pembalasan ini dibagi dalam 2 berbagai, ialah:

- a. Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam Mengenai tindakan ini si

²⁷ Arnold, H. Loewy, Criminal Law In A Nutshell, Fifty Edition, West, A Thomson Reuters Business, 2009, hal. 5

²⁸ AhmadNindra Ferry, *Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika di Kota Makassar*, Perpustakaan Unhas, Makassar, 2002, hlm. 23.

pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu musibah maupun kerugian yang keseimbangan dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.

- b. Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

2) Teori relative ataupun teori tujuan

Bersumber pada teori ini, sesuatu kejahatan yang dilakukan tidak absolut wajib diiringi dengan sesuatu pidana ataupun hukuman. Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm van Feurbach. Dalam teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yaitu memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Penafsiran dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori mutlak. Jika dalam teori mutlak itu, aksi pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka teori *relative* diperuntukan kepada hari-hari yang hendak tiba, ialah dengan maksud mendidik orang yang sudah berbuat jahat supaya jadi baik kembali. Tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan. Namun, terdapat perbedaan dalam hal *prevensi*, yaitu:

- a. Ada yang berpendapat agar prevensi ditujukan kepada umum yang disebut *prevensi* umum (*algemene preventie*). Hal ini dapat dilakukan dengan ancaman hukuman, penjatuhan hukuman, dan pelaksanaan (eksekusi) hukuman;
- b. Ada yang berpendapat agar prevensi ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan itu (*speciale preventie*).

3) Teori gabungan(*Verenigings-Theorien*)

Teori ini dipelopori oleh Hugo De Groot beranjak dari pemikirannya yang bahwasanya pidana ialah suatu metode untuk mendapatkan keadilan mutlak, dimana tidak hanya bermuatan pembalasan untuk sang pelaku kejahatan, sekalian mencegah masyarakat lain sebagai pelaku kejahatan.²⁹ Teori gabungan ini merupakan teori campuran dari teori mutlak serta relatif. Teori ini mensyaratkan bahwa pembedaan itu tidak hanya membagikan penderitaan jasmani juga psikologis, yang terutama merupakan membagikan pembinaan serta pembelajaran. Teori ketiga ini muncul sebab terdapat kelemahan dalam teori mutlak serta teori relatif, kelemahan kedua teori tersebut yaitu:³⁰

Kelemahan teori mutlak yaitu:

- Bisa menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak seluruh pelaku pembunuhan dijatuhi hukuman pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan pada alat-alat bukti yang terdapat.
- Apabila yang menjadi dasar teori ini merupakan untuk sebuah pembalasan, maka kenapa cuma negara saja yang berhak memberikan pidana?

Kelemahan teori relatif yaitu:

- Bisa menimbulkan ketidakadilan pula. Misal untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakuti-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat semata-mata hanya untuk menakuti-nakuti saja, sehingga

²⁹ Ilham Basri, *Hukum Pidana dan Regulasi Implementasi Indonesia*, Alqaprint, Bandung, 2003, hal. 12.

³⁰ Koeswadji, Hermien Hadiati, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 11-12

menjadi tidak seimbang. Perihal mana bertentangan dengan keadilan.

- Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki si penjahat, masyarakat yang memerlukan kepuasan dengan demikian diabaikan.
- Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti dalam praktik sulit dilaksanakan, Misalnya terhadap *residive*.

Terlepas dari berbagai teori di atas, ada juga yang mengemukakan beberapa teori terkait tujuan pidana yang dipaparkan oleh berbagai pakar ilmu hukum. Menurut Remmelink, hukum pidana bukan bertujuan pada diri sendiri, tetapi ditujukan juga untuk tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar sangat tergantung pada paksaan. Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan istilah 3R dan 1D, yakni *Reformation*, *Restraint*, dan *Retribution*, sedangkan 1D adalah *deterrence* yang terdiri dari *Individual Deterrence* dan *General Deterrence*.³¹

Dasar Pidana dan Tujuan Pidana

Hakim dalam melaksanakan tugas kehakimannya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau berpihak kepada siapapun dalam membuat jatuhnya putusan. Jaminan kebebasan hakim ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang bunyinya sebagai berikut:

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Hal itu diperjelaskan kembali dalam pengertian kekuasaan kehakiman yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4

³¹ A.Z. Abidin dan Andi Hamzah. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta. 2010, hlm 67.

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang bunyinya sebagai berikut:

“Kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Faktor-faktor yang Diperhatikan Dalam Penjatuhan Pidana

Dalam menjatuhkan pidana hakim harus menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya untuk balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Bahkan sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari serta menemukan kebenaran materiil itu hanya merupakan tujuan sementara. Artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera.

Dalam Praktek Persidangan, baik oleh Penuntut Umum maupun Hakim, faktor-faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana adalah dua hal pokok yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana.

Hal-Hal Yang Memberatkan Pidana

Dalam KUHP hanya terdapat tiga hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana yaitu:

- Sedang memangku suatu jabatan atau *ambtelijkh hodaningheid* (pasal 52 KUHP)
- Pengulangan atau *resisive* (Titel 6 buku 1 KUHP).
- Gabungan *samenloop* (Pasal 65 dan 66 KUHP).

Hal-hal yang memberatkan pidana menurut ketentuan dalam *california's Sentencing Rule* adalah sebagai berikut:

- a) Kejahatan itu menggunakan kekerasan yang berakibat cacat dan dilakukan secara keji.

- b) Terdakwa menggunakan senjata dan si korban terluka.
- c) Terdakwa membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan dan ia merupakan pimpinannya.
- d) Korban berjumlah lebih dari satu.
- e) Terdakwa mengancam para saksi atau mempengaruhi proses peradilan dengan cara-cara lain yang dilarang undang-undang.
- f) Terdakwa dalam melakukan kejahatan menggunakan atau melibatkan anak-anak yang belum dewasa.
- g) Kejahatan itu menyangkut barang selundupan yang besar nilainya dan/atau menyebabkan kerugian besar terhadap barang milik korban kejahatan itu.
- h) Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan-kejahatan lain dimana terhadap masing-masing kejahatan dapat dikenakan hukuman secara berturut-turut, yakni hanya dikenakan satu hukuman.
- i) Pelaksanaan kejahatan adanya derajat keahlian yang tinggi dan adanya perencanaan terlebih dahulu.
- j) Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk melakukan kejahatan.
- k) Salah satu atau beberapa keadaan berikut ada pada terdakwa:³²
 - Terdakwa memiliki pola tingkah laku jahat untuk jangka waktu tertentu yang menentukan bahwa ia sangat berbahaya bagi masyarakat.
 - Dihubungkan dengan penindakan-penindakan terhadapnya yang terdahulu menunjukkan peningkatan tindak kejahatan.
 - Terdakwa telah menjalani untuk kejahatannya yang lain dan/atau pada waktu melakukan kejahatan terdakwa sedang dalam masa percobaan.

³² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hal.222.

- Terdakwa pernah dihukum percobaan atau dilepas bersyarat dan tingkah lakunya selama dalam pengawasan adalah kurang memuaskan.

Apabila dihubungkan dengan praktik yang terjadi di Pengadilan, tampak ada hal yang dipertimbangkan Pengadilan sebagai hal yang memberatkan antara lain:³³

- a) Berbelit-belit dalam memberikan jawaban.
- b) Tidak menyesali perbuatan.
- c) Mengingkari perbuatannya.
- d) Perbuatannya keji dan tidak berperikemanusiaan.
- e) Berpendidikan/berstatus di masyarakat.
- f) Perbuatan merugikan dan berbahaya pada masyarakat.
- g) Melarikan diri setelah melakukan kejahatan.
- h) *Residivis* telah berkali-kali melakukan kejahatan.
- i) Berbuat dengan sengaja.
- j) Telah menikmati hasilnya.

Hal-Hal Yang Meringankan Pidana

KUHP tidak secara rinci mengatur hal-hal yang meringankan pidana. Menurut KUHP hal-hal atau alasan-alasan yang dapat meringankan pidana, yaitu:

- a) Percobaan (Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) KUHP) Isi pasal tersebut yaitu :

(1)Percobaan untuk melakukan kejahatan dipidana, bila niat untuk itu telah temyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak-selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri.

(2)Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiganya dalam hal percobaan.

³³ *Ibid* , hal.224

(3) Bila kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

b) Membantu atau *medeplichtgheid* (Pasal 57 ayat (1) dan (2) KUHP). Isi pasal tersebut adalah :

(1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.

(2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

c) Belum dewasa atau *minderjarigheid*

Berikut akan dikemukakan hal-hal yang meringankan pidana yang ditemukan di dalam putusan Pengadilan selama ini, antara lain:³⁴

- Usia muda;
- Belum pernah melakukan kejahatan;
- Mengaku terus;
- Menyesali perbuatannya;
- Keluarga dan lingkungan yang rusak;
- Masih bekerja/kuliah;
- Berlaku sopan;
- Usia lanjut dan fisik lemah;
- Menanggung tanggungan anak.

ANALISA PENULIS

Hukum Pidana materiil terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang khusus. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus mencari kebenaran materiil dan membuktikannya menurut fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam pembahasan ini maka penulis akan menganalisis pasal yang

³⁴ Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 227.

dituntut oleh jaksa penuntut umum dalam putusan Perkara Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Mbn.

Berdasarkan isi dari putusan tersebut diatas,diketahui bahwa :

- 1) Terdakwa telah mencabuli anak korban “Devi Ardika Sari sebanyak 5 kali dan telah mencium anak korban sebanyak satu kali
- 2) Terdakwa merupakan orangtua tiri dari anak korban “Devi Ardika Sari”

Maka dapat penulis simpulkan bahwa putusan tersebut kurang tepat dijatuhkan pada terdakwa karena tidak adanya penambahan pasal yang seharusnya didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mana terdakwa merupakan orangtua tiri anak korban dan terbukti melakukan tindak pidana pencabulan maka seharusnya terdapat penambahan hukuman pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Meskipun pasal yang didakwakan oleh Jaksa penuntut umum sebenarnya sudah sesuai berdasarkan bukti-bukti dan para saksi yang menyatakan terdakwa memang bersalah sebagaimana dapat kita lihat dalam tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut dalam pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa **“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** memang telah sesuai dengan kebenaran materiil yang terungkap di persidangan disertai dengan barang bukti dan para saksi telah menunjukkan bahwa terdakwa terbukti benar bersalah melakukan tindak pidana pencabulan sesuai pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Namun seharusnya berdasarkan fakta yang ada bahwa terdakwa merupakan orangtua anak korban yang melakukan tindakan pencabulan tersebut dan berdasarkan dasar hukum yang ada maka seharusnya adanya penjatuhan pidana tambahan yang disebutkan dalam pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ” yang artinya tindak pidana pencabulan jika dilakukan oleh orangtua, wali, pegasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan

maka pidananya harus ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana maksimum sebagaimana dimaksud pada pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pada pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 tercantum bahwa pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan adalah pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dalam hal ini maka yang dihitung adalah pidana maksimum yaitu 15 tahun maka jika ditambah $\frac{1}{3}$ dari 15 tahun adalah 20 Tahun Pidana Penjara.

Dengan adanya penambahan pasal yang seharusnya ditambahkan dalam dakwaan Penuntut Umum yang dimana terdakwa merupakan orangtua tiri korban, maka dakwaan tersebut dirasa kurang lengkap dari segi hukum materiil meskipun pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa. Dimana dalam kasus ini seharusnya Penuntut Umum memperhatikan dampak dari Anak Korban yang memiliki orangtua tiri melakukan perbuatan pidana pencabulan terhadap dirinya dan dilakukan berulang kali kepada anak korban yang berdampak pada psikologis anak tersebut.

PENUTUP

A. .Kesimpulan

1. Pemidanaan terhadap tindak pidana pencabulan dalam putusan nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Mbn kurang sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014

Karena Jaksa Penuntut Umum tidak memasukkan Pasal tambahan yaitu Pasal 82 Ayat 2 UU No.35 Tahun 2014 yang disebutkan dalam pasal tersebut bahwa jika tindak pidana dilakukan oleh orangtua maka jatuhnya hukuman ditambah sepertiga, Meski pelaku merupakan orangtua tiri korban namun didalam penjelasan UU No.35 Tahun 2014 tidak dijelaskan bahwa yang dimaksud adalah orangtua kandung atau bukan, maka dalam hal ini orangtua tiri termasuk dalam hal yang disebutkan dalam pasal tersebut. Namun dalam hal ini penjatuhan dakwaan memang telah sesuai dengan perbuatan, fakta-fakta di persidangan dan keterangan saksi hanya saja kurang dalam penambahan pasal pemberat yang seharusnya didakwakan oleh

Penuntut umum yang seharusnya hukuman pada pelaku ditambah sepertiga sesuai pasal 82 ayat 2 UU No.35 Tahun 2014 yaitu sepertiga ditambah hukuman maksimum 15 Tahun Penjara menjadi 20 Tahun penjara.

2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Mbn sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 183 KUHP berupa tiga alat bukti yakni keterangan saksi, petunjuk, keterangan terdakwa sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa Firdaus sebagai pelaku pencabulan tersebut. Selain itu, terdapat beberapa pertimbangan hukum mengenai berat ringannya pidana (*strafmaat*) jika diperhatikan tidak seharusnya dijadikan sebagai hal yang meringankan terdakwa antara lain Terdakwa berlaku sopan, mengakui terus terang perbuatannya, karena sudah merupakan kewajiban terdakwa untuk berlaku sopan dan rasa menyesal atau bersalah terdakwa tidak dapat dijadikan jaminan bahwa terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Kemudian, masih terdapat hal-hal yang memberatkan yakni terdakwa yang merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, karena terdakwa sudah sering melakukan perbuatan kejinya berkali-kali kepada Anak korban hanya karena istrinya tidak dapat melayaninya namun tetap saja hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembeda atau pemaaf karena perbuatan terdakwa bukan hanya melanggar norma hukum, tetapi juga melanggar norma-norma lain seperti norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma agama.

B. Saran

1. Menurut Penulis, Penuntut umum seharusnya lebih teliti dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku dan harus lebih cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hal ini menjadi dasar pemeriksaan hakim dalam memutuskan jatuhnya hukuman. Salah satu hal yang harus diperhatikan yakni pasal yang sesuai dengan jatuhnya hukuman

untuk pelaku dan akibat dari tindakan pelaku pada korban yang masih satu keluarga dengannya.

2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan tindak pidana pencabulan anak menurut penulis seharusnya mmepertimbangkan Hal-hal yang meringankan terdakwa seperti berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi seharusnya tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dikarenakan hal tersebut sama sekali tidak menjamin bahwa terdakwa sungguh-sungguh memiliki sifat dan kepribadian yang baik.

Daftar Pustaka

Buku:

A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Yarsif Watampone, 2010

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung, Refika Aditima, 2001.

Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Jakarta, Penerbit Nuansa, 2006.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Adami Chazawi, Prija Djatmika, dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pers: Penyerang-an Terhadap Kepentingan Hukum yang Dilindungi dengan Mempublikasikan Tulisan*, Bandung, Mandar Maju, 2015

Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanaan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002

Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Surabaya, Kencana, 2015

Ahmad Ali., *Menguak tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Penerbit Chandra Pratama, 1996.

AhmadNindra Ferry, *Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika di Kota Makassar*, Makassar, Perpustakaan Unhas, 2002

Amir Ilyas, *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA MEMAHAMI TINDAK PIDANA DANPERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SEBAGAI*

SYARAT PEMIDANAAN Yogyakarta, Penerbit Mahakarya Rangkang, 2012.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rinneka Cipta, 1994.

Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Special Delicten) di Dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009

Andi Hamzah, *KUHP & KUHAP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, dari Retribusi ke Reformasi, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1986.

Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, 1983.

Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, *Darurat kejahatan seksual*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016

Angger Sigit Pramukti, Fuadi Primaharsya, *Sistem peradilan pidana anak*, Yogyakarta, PT buku seru, 2015

Arnold, H. Loewy, *Criminal Law In A Nutshell*, Fifty Edition, West, A Thomson Reuters Business, 2009.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002.

Budi Prasetyo, *Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia*, 2015, Vol 2. No.2

Cortens, GJM dan MJ. Borgens, *Het Nederlands Strafprocesrecht*, Deventer, Kluwer, 2011

Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2011.

Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, Cetakan pertama, 2015

I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Fikahati Aneska, 2010

- Ilham Basri, *Hukum Pidana dan Regulasi Implementasi Indonesia*, Bandung, Alqaprint, 2003
- Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Penerbit Kencana, 2015
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Penerbit: Gramedia Pustaka Utama, 2013
- J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Bandung: Alumni, 1979.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial jilid 1*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1981
- Koeswadi, Hermien Hadiati, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1995, hal. 11-12
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan ketiga, 2004.
- M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009.
- M. Solly Lubis, *"Landasan dan Teknik Perundang-undangan"*, Bandung, Penerbit CV Mandar Maju, 1989.
- M. Syamsudin dan Salman Luthan, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum (SKH)*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2018.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003
- Mahrus Hanafi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2002
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1992

- Oemar Seno Aji, *Hukum hakim Pidana*, Jakarta, Penerbit Bumi Aksara, 1997.
- P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta , Sinar Grafika, Cet. Kedua, 2014
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung , Armico, 2004.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 2017
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, 2006
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung, Bina Cipta, 1992.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track Sistem & Implementasinya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Soedarto, *Hukum Pidana Jilid 1 A*, Semarang, Badan Penyediaan Kuliah FH UNDIP, 1973
- Soejono, D., *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung, Alumni,1976.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pers, Edisi 11,2010.
- SR Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Jakarta, Storia Grafika, Cet.3, 2002
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1995
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*,Yogyakarta, Liberty,1993.
- Suryabrata et.all., *Pengembangan Alat Ukur Psikologis* ,Yogyakarta: ANDI. 2000.
- Tjipta Lesmana, *Pornografi Dalam Media Massa*, Jakarta, Puspa Swara, 1995.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, Rajawali Pers, cet Ke16, 2001.

Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1987

Wagiati Soetedjo et.all., *Hukum Pidana Anak*, Bandung, PT Refika Aditama, cet. Ke-4 (Edisi Revisi), 2013.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Eresco, 1986

Undang-Undang :

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan